

**TINJAUAN HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN  
DISTRIBUTOR OBAT ANTARA PT. ERRITA PHARMA DAN  
PT. HARAPAN RAYA MANDIRI**

Diajukan untuk salah satu syarat memenuhi gelar sajanya hukum (SH)



OLEH :

NAMA : LIAN JORNAINI

NPM : 181010217

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2021/2022**

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Lian Jormaini  
NPM : 181010217  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 15 Desember 1999  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
Judul : TINJAUAN HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN  
DISTRIBUTOR OBAT ANTARA PT ERRITA PHARMA  
DAN PT HARAPAN RAYA MANDIRI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 juni 2022

Yang menyatakan



Lian Jormaini

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**Sertifikat**

ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
MENYATAKAN BAHWA :

Lian Jornaini  
181010217

**Dengan Judul :**  
Tinjauan Hukum Wanprestasi Perjanjian Distributor Obat Antara Pt Errita Pharma Dan Pt Harapan Raya Mandiri

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 17 Juni 2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS HUKUM

*Harvia Santri*  
Harvia Santri, S.H., M.H.

No. Reg : 1165/UUPM.FH.UIR.2021  
Paper ID : 1858400049/22.%





YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia - Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010217  
Nama Mahasiswa : LIANJORNAINI  
Dosen Pembimbing : I SELVI HARVIA SANTRI 2  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Tugas Akhir : TINJAUAN HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN DISTRIBUTOR OBAT ANTARA PT ERRITA DAN PT HARAPAN RAYA MANDIRI  
Judul Tugas Akhir : LEGAL REVIEW OF BREACH OF DRUG DISTRIBUTOR AGREEMENT BETWEEN PT ERRITA PHARMA AND PT HARAPAN RAYA MANDIRI  
(Bahasa Inggris)  
Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	26 MEI 2022	PEMBUKA	1. Abstraknya dirapikan lagi 2. Penulisan kata pengantar dirapikan lagi 3. Penambahan teori ditunjukkan pas	
2	30 MEI 2022	BAB I	1. Penambahan teori di tinjauan pustaka 2. Judul teori tidak boleh dibariskan sendiri dibawah pendahkkan kesmping 3. Rumusan masalah dan tujuan penelitian harus sama kalmatnya	
3	02 JUNI 2022	BAB I	1. Penulisan kata pengantarnya samakan sama kalimat awal dan rapikan 2. Tabel populasi, sample, responden 3. Sistematisa pelitian di hilangkan	
4	06 JUNI 2022	BAB I	1. Untuk point di dalam penulisan harus angka 2. Jarak tulisan harus dirapikan 3. Ukuran kertas harus sesuai buku panduan	
5	08 JUNI 2022	BAB II	1. Footnotnya diperbaiki 2. Ukuran footnotnya 10 mengurangkan tulisan times new roman	
6	10 JUNI 2022	BAB III	1. Rapikan tulisan di setiap paragraf dan masukan kedalam mengurangkan tombol "tab" 2. Tambah lagi pembahasan untuk BAB 3	
7	13 JUNI 2022	BAB IV	1. Judul SARAN pendahkkan ke sebelah halaman KESIMPULAN biar tidak buang kertas 2. Rapikan daftar pustaka	
8	14 JUNI 2022	BAB IV	1. Tambahkan jurnal buk selvi 2. Tambahkan lampiran tentang wawancara dan penelitian	

Pekanbaru, 16 Juni 2022  
Wakil Dekan I / Ketua Departemen / Ketua Prodi

Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H.



MTGXMDEWMJE3

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/ Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



**KAN**  
Konsorsium Akreditasi Nasional  
IS 071471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN DISTRIBUTOR OBAT ANTARA  
PT ERRITA PHARMA DAN PT HARAPAN RAYA MANDIRI**

**Lian Jornaini**

**181010217**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Selvi Harvia Santri S.H.,M.H**

Mengetahui,

Dekan

**Dr. M Musa, S.H.,M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

NOMOR : 060 /KPTS/FH-UIR/2022  
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Lian Jornaini  
N.P.M. : 181010217  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Wanprestasi Perjanjian Distributor Obat Antara PT. Errita Pharma dan PT. Harapan Raya Mandiri

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Sri Arlina, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji sistematika
Roni Sahindra, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji methodologi
Nur Aisyah T, S.H., M.H	: Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
  2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
  3. Pertinggal

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 196/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA


DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PT Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permennristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permennristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H  
NIP/NPK : 1030048404/19 02 02 779  
Fangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : LIAN JORNAINI  
NPM : 18 101 0217  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Wanprestasi Perjanjian Distributor Obat Antara PT. Errita Pharma dan PT. Harapan Raya mandiri.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 14 Juni 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 060 /KPTS/FH-UIR/2022  
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Lian Jornaini  
N.P.M. : 181010217  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Wanprestasi Perjanjian Distributor Obat Antara PT. Errita Pharma dan PT. Harapan Raya Mandiri

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Sri Arlina, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji sistematika
Roni Sahindra, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji metodologi
Nur Aisyah T, S.H., M.H	: Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
  2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
  3. Pertinggal






## UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPETENSI SKRIPSI



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 060/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 23 Juni 2022, pada hari ini Rabu, 29 Juni 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Lian Jornaini
N P M	: 181010217
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Wanprestasi Perjanjian Distributor Obat Antara PT. Errita Pharma dan PT. Harapan Raya Mandiri
Tanggal Ujian	: 29 Juni 2022
Waktu Ujian	: 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian	: Dilaksanakan Secara Daring
IPK	: 3,48
Predikat Kelulusan	: sangat memuaskan

#### Dosen Penguji

#### Tanda Tangan

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Sri Arlina, S.H., M.H          | 2. Hadir |
| 3. Roni Sahindra, S.H., M.H       | 3. Hadir |

#### Notulen

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| 4. Nur Aisyah T, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------------|----------|



## **ABSTRAK**

Pelaksanaan perjanjian yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya di dalam aturan perjanjian kerjasama. Didalam perjanjian kerjasama tersebut terdapat terjadinya wanprestasi. masalah pokok penelitian ini ialah tentang tidak sesuainya kadaluarsa pengiriman produk didalam aturan perjanjian.

Penelitian ini terdapat masalah pokok: bagaimanakah pelaksanaan perjanjian distributor obat antara PT Errita Pharma dan PT Harapan Raya Mandiri, dan bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian distributor obat antara PT Errita Pharma dan PT Harapan Raya Mandiri.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara. Teknik analisis menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. pelaksanaan perjanjian kerjasama ini telah dilakukan sejak tahun 2014.

Hasil penelitian yang diperoleh Pelaksanaan Perjanjian kerjasama distributor obat antara PT errita pharma dan PT harapan Raya Mandiri belum berjalan dengan maksimal dikarenakan adanya kelalain salah satu pihak dan belum adanya titik terang dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi.

**Kata kunci : perjanjian, wanprestasi, sengketa.**

## ABSTRACT

The implementation of the agreement is negligent in carrying out its obligations in the rules of the cooperation agreement. In the cooperation agreement there is a default. The main problem of this research is the discrepancy of the product delivery expiration date in the agreement rules.

This study has main problems: how to implement a drug distributor agreement between PT Errita Pharma and PT Harapan Raya Mandiri, and how to resolve a default dispute on the implementation of a drug distributor agreement between PT Errita Pharma and PT Harapan Raya Mandiri. .

This type of research uses sociological juridical research, the nature of this research is descriptive qualitative, the data sources are primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews. The analysis technique uses documentation and interview methods. The data analysis method used qualitative analysis. The implementation of this cooperation agreement has been carried out since 2014.

The results showed that the implementation of the drug distributor cooperation agreement between PT Errita Pharma and PT Harapan Raya Mandiri had not run optimally due to the negligence of one party and there was no bright spot in resolving the default that occurred.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan hanyalah berhak ditujukan kepada Allah SWT, pengatur dan penguasa alam semesta. Karena berkat rahmat, hidayah dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Selanjutnya shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah berhasil megeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah kezaman kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, maka penulis diwajibkan untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun judul skripsi ini tentang “ **TINJAUAN HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN DISTRIBUTOR OBAT ANTARA PT. ERRITA PHARMA DAN PT HARAPAN RAYA MANDIRI**”

Penyusunan skripsi ini, penulis terus bertekad dengan penuh kegigihan, kesabaran, dan ketekunan dalam penyusunan skripsi yang penulis hadapi dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data dalam tahap penulisan. Sehingga ini menjadi suatu perjuangan yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan teristimewa kedua orang tua penulis (Bapak Jaharzon & Ibu Lasmi) yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, serta atas kesabarannya yang

luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup.

Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Kemudian tak hentihentinya penulis sangat bersyukur pada JAHARZEN, S.H., M.H., selaku Paman kandung penulis yang telah berkorban membiayai penulis selama kuliah.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang berjasa kepada penulis yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III; yang telah memberikan kemudahan bagi penulis selama proses administrasi penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Selvi Harvia Santri S.H.,MH., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini, dan selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum;
5. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu selama kuliah dalam artian urusan administrasi;
6. Bapak Saherudin (Alm), selaku staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mempermudah segala urusan di setiap bentuk pelayanan administrasi kepada penulis.;
7. Nanda Hasbi Abdillah yang setia menemani penulis,dari bimbingan sampai menuju tahap akhir penulisan skripsi ini ,Ayu lestari, Reki wahyudi yang menjadi orang terdekat dan sudah penulis anggap keluarga dengan ketulusan hati selalu mendukung, berbagai suka dan duka selama kuliah;
8. Fany Laura Purba, Sonya Dhebora Sinaga, Melisa Elfrida Hutaaruk, Mikha yuli Siarait yang menjadi sahabat dari SMA penulis yang selalu memberikan semangat selama kuliah dan penulisan skripsi ini;
9. Viyoly Dokta, Rahma Tri Oktaviani yang menjadi sahabat SMP penulis yang juga terus memberikan semangat selama pembuatan skripsis ini;
10. Anak-Anak Kontarakan yang selalu memberikan semangat serta selalu mendukung penulisa dalam bentuk apapun, Benny Lesmana, M. Zikry Weldi, Bima Gidantara, M. Rowi Aulia, Budi Kurnia Rahayu, Rio Saragih, Rifqi Almahera,Indah Salsabila Terima kasih atas dukungan, kesenangan, canda tawa yang membahagiakan dan menjadi; keluarga baru bagi penulis;

11. Anak-Anak BRG, Angelika Ramadhani, Divia Rahmaninda, Ilya syafitri, Nurul Dinda, Putri Hafizah, Rina Hasanati;
12. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas pertemanan selama ini

Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 10 juni 2021

Penulis

Lian Jornaini

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUJI UJIAN .....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	5
C.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
D.Tinjauan Pustaka .....	6
E.Konsep Operasional .....	13
F.Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan tentang Perjanjian .....	19
B. Tinjauan tentang Wanprestasi .....	38




C.Tinjauan tentang Distributor .....47

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A.Pelaksanaan Perjanjian Distributor Obat antara PT. Harapan Raya  
Mandiri dan PT Errita Pharma .....53**

**B.Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan  
Perjanjian Distributor Obat Antara PT Errita Pharma Dan PT  
Harapan Raya Mandiri.....62**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Perjanjian itu sendiri ialah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Pasal 1113 KUHperdata berarti “ *suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih* “. <sup>1</sup>Dari defisini tersebut dapat terlihat bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian melainkan juga hal lainnya.

Perjanjian berasaskan kebebasan berkontrak sehingga keseluruhan pihak bebas menentukan segala ketentuan yang perlu ada didalamnya tidak bertentangan dengan hukum dan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik,perjanjian tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam perikatan, salah satu ketentuan yang juga berlaku dan mengikat para pihak adalah hukum positif hukum di Indonesia.

Didalam perjanjian terdapat syarat sah dimana para pihak harus sepakat terlebih dahulu untuk mengikatkan dirinya. Artinya,harus ada kemauan dan kehendak dari masing-masing pihak. Perjanjian yang dibuat antara dua atau

---

<sup>1</sup>Djumadi,hukum perburuhan perjanjian kerja,PT.raja grafindo persada,Jakarta,2006,hlm.13

lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagisalah satu pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>2</sup>

Tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan suatu ikatan yang telah dijanjikan atau yang sudah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban yang memenuhi persyaratan disebut sebagai prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Itulah disebut dengan wanprestasi.

Perjanjian ini bisa menimbulkan hubungan kerja. Pada dasarnya peran hubungan kerja yang dilaksanakan antara dua belah pihak harus didasari oleh perjanjian kerja, perjanjian kerja dibuat guna untuk mengikat, mengetahui hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Perjanjian sering diartikan sebagai peristiwa seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang sedang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang sedang berjanji melaksanakan sesuatu.

Dengan demikian perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat di nikmati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>3</sup> Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa perjanjian baku secara tradisional adalah suatu perjanjian yang terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak, diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan terjadinya perjanjian itu melalui proses negoisasi

---

<sup>2</sup> Selvi harvia santri, *Prinsip good faith dalam asuransi kerugian*, 77-82, 2017

<sup>3</sup> Ahmad Miru, *Hukum kontrak & perancangan kontrak*, Cetakan ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

diantara mereka<sup>4</sup>. Hal ini juga berlaku dengan ketentuan distributor obat dalam menjual obat-obatan, oleh karena itu pihak dituntut cermat dan teliti dalam memahami berbagai ketentuan yang diperjanjikan.

Obat ialah suatu bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnose, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia.

Swamedikasi harus dilakukan sesuai dengan penyakit yang dialami. Pelaksanaannya harus memenuhi kriteria penggunaan obat yang rasional, antara lain ketepatan pemilihan obat, ketetapan dosis obat, tidak adanya efek samping, tidak adanya kontra indikasi, cara penyimpanan obat, tanggal kadaluarsa.

Menurut pasal 8 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau produk kadaluarsa kepada konsumen. Namun dalam faktanya masih banyak pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa.

PT Harapan Raya Mandiri pekanbaru merupakan salah satu perusahaan obat-obatan yang melakukan usaha dibidang alat-alat kesehatan dan sebagai disbutor pabrik obat-obatan<sup>6</sup>. PT Errita Pharma sebuah perseroan terbatas

---

<sup>4</sup> Ismiyanti nuryanti. Keberadaan perjanjian baku dalam perjanjian pengiriman barang setelah berlakunya UU No.16 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jurnal mahkamah volume 3 No. 1. Pekanbaru. Oktober 2018.

<sup>5</sup> <https://www.gogle.com/amp/s/krakataumedika.com/info-media/arikel/mengenal-definisi-obat/amp>

<sup>6</sup> Wawancara dengan kepala bagian PT Harapan Raya Mandiri Pekanbaru

yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini diwakili oleh direktur utama, selanjutnya disebut sebagai Errita.

Fakta dilapangan menunjukkan masih sering terjadinya kerusakan produk yang tidak layak jual yang diakibatkan oleh kelainan cara penyimpanan dan kelainan kelayakan masa penyimpanan produk yang sudah kadaluarsa dan akan dikembalikan kepada Errita.

Suatu perjanjian akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila pihak melaksanakan perjanjian seperti yang telah diperjanjikan. Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk dan dengan isi apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jika perjanjian tidak dijalankan dengan baik maka timbulah wanprestasi.

Didalam perjanjian kerjasama tersebut, terdapat terjadinya wanprestasi. Di dalam pasal 5.1. mengatakan “Produk yang dikirim oleh Errita kepada distributor harus memiliki masa berlaku setidaknya satu setengah tahun untuk produk dengan umur simpanan 3 tahun, dan tanggal kadaluarsa setidaknya satu tahun untuk produk dengan umur simpanan (2) tahun”. Produk dengan masa berlaku yang sudah habis masa simpanannya tidak mungkin diperjual belikan kembali kepada pelanggan dan akan dikembalikan kepada Errita. Sedangkan fakta dilapangan masih banyak produk yang masa simpanannya telah habis masih diperjual belikan, Karena itu penulis tertarik membahas masalah tersebut dengan sebuah penelitian judul **“TINJAUAN HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN DISTRIBUTOR OBAT ANTARA PT ERRITA PHARMA DAN PT HARAPAN RAYA MANDIRI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian distributor obat antara PT Errita Pharma dengan PT Harapan Raya Mandiri ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian distributor obat antara PT Errita Pharma dan PT Harapan Raya Mandiri ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut diperlukan agar dapat memberikan arah dalam melakukan penelitian, dan melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu tujuan penelitian tersebut ialah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian distributor obat antara PT Errita Pharma dengan PT Harapan Raya Mandiri
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian distributor obat antara PT Errita Pharma dan PT Harapan Raya Mandiri.

## **D. Manfaat penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

- a. Dengan menulis penelitian ini, di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hukum perdata yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari tentang pelaksanaan perjanjian.
- b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama dibangku kuliah

### 2. Secara praktis

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat berguna bagi pihak seperti masyarakat, penegak hukum, kosumen, distributoe menjalan tugasnya dengan sebaik mungkin. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **a. Teori Tanggung jawab Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, Salah satu aspek yang amat penting dalam perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Dalam kamus hukum tanggung jawab hukum adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>7</sup> Menurut hukum tanggung jawab ialah

---

<sup>7</sup> Andi hamzah, *kamus hukum* , Ghalia Indonesia ,2005

suatu akibat atas kosekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam suatu perbuatan.

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dari risiko<sup>8</sup>. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab risiko dan tanggung jawab mutlak, prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab atas risiko usaha nya.<sup>9</sup>

Menurut abdukkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi berapa teori, yaitu<sup>10</sup>:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.

<sup>8</sup> Simanjutak , *Pokok-Pokok hukum perdata Indonesia*, ( Jakarta Djembatan,2009)

<sup>9</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm,337.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad,*hukum perusahaan Indonesia*,Citra aditya bakti,2010 hlm 503



c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Berdasarkan hukum perikatan, tanggung jawab dapat dibedakan, yaitu:

- a) tanggung jawab hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual seperti yang tercantum dalam pasal 1338 dan pasal 1317 KUHPerdara,
- b) tanggung jawab karena undang-undang . tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual, timbul apabila ada wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian, sedangkan tanggung jawab karena undang-undang adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 pasal 19 dijelaskan tanggung jawab pelaku usaha yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa mengembalikan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dan (2) Tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apa bila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen<sup>11</sup>

#### **b. Teori Penyelesaian Sengketa**

Sengketa dan konflik saling berdekatan maknanya, maka untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus mengetahui arti dari istilah sengketa konflik. Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikian, dan perbantahan. Sedangkan konflik adalah percecokan atau perselisihan. Menurut Rachamadi Usman Perlindungan<sup>12</sup>, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinnya. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya tirik temu antara pihak-pihak yang

---

<sup>11</sup> Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 19

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung, PT itra Aditya Bakti, hlm 1.

bersengketa<sup>13</sup>. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

**a. Proses adjudikasi**

**(a) Litigasi**

Litigasi adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritulisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seseorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal dengan praktis hukum dengan karakteristik pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi diantara para pihak yang bersengketa.

**(b) Arbitrase**

Arbitrase dalam pelaksanaannya, para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada para pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan

Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari adjudikasi, yakni adjudikasi privat. Beberapa hal dalam arbitrase sama dengan litigasi dengan keuntungan dan kelemahannya. Perbedaannya adalah pada arbitrase melibatkan litigasi sengketa pribadi. Sifat pribadi ini memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan.

---

<sup>13</sup> Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 34.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## **b. Proses konsensus**

### **(1) Ombudsman**

Ialah sebutan suatu badan atau institusi yang tugasnya menginvestasi keberatan dan mencegah terjadinya sengketa para pihak atau memfasilitasi pemecahan masalahnya. Metode yang digunakan dalam ombudsman adalah investigasi, publikasi, dan rekomendasi.

### **(2) Pencari Fakta Bersifat Netral**

Pencari fakta yang bersifat netral adalah pihak netral yang dipilih untuk mencari fakta. Hal itu dapat membantu proses negosiasi, mediasi, dan adjudikasi. Perkara yang sering terjadi, para pihak tidak bersengketa mengenai hukum atau penerapannya pada fakta-fakta.

### **(3) Negosiasi**

Negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Negosiasi dengan kata lain adalah sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian sengketa para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga.

### **(4) Mediasi**

Mediasi adalah proses negosiasi dimana pihak ketiga yang netral bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mencapai kesepakatan perjanjian tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa. Perbedaan hakim atau arbiter dengan mediator adalah mediator tidak berwenang memutuskan sengketa. Mediator hanya memiliki fungsi untuk membantu menyelesaikan persoalan para pihak yang dikuasakan kepadanya.

### c. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

#### 1. Galu Dwi Yalfino (2017)

Penelitian Galu Dwi Yalfino (2017) ini berjudul “ pelaksanaan perjanjian jual beli ayam potong oleh pihak agen dengan pedagang eceran (studi kasus didesa simalanggang kabupaten limah puluh kota). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa perjanjian mengenai hak dan kewajiban masing-masingnya yang harus dipenuhi, perjanjian mengenai hak dan kewajiban antara agen dengan pedagang eceran ayam potong masih adanya kendala, dengan mana perjanjian antara kedua belah pihak hanyalah menggunakan

perjanjian secara lisan saja. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah :

- a. Objek yang diteliti adalah perseroan terbatas (PT)
- b. Jenis dan mode penelitiannya yang digunakan deskriptif kualitatif

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah :

- a. Perjanjian yang dibuat penelitian sebelumnya hanya lisan saja sedangkan penelitian saat ini secara tertulis
- b. Fokus dalam penelitian terdahulu adalah implementasi perjanjiannya, sedangkan fokus penelitian ini ialah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.

#### **d. Konsep operasional**

Konsep operasional ini mencantumkan batasan tentang terminology yang termasuk dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian diatas maka penulis memberikan batasan istilah pada judul agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah tafsir dalam penelitian ini sehingga dapat menimbulkan batasan yang diharapkan dan focus pada topic serta tidak ada pemahaman yang kabur karena ruang lingkupnya yang sangat luas.

Didalam perjanjian biasanya terjadi wanprestasi,wanprestasi ini ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak debitur baik karena tidak meaksanakan perjanjian maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.didalam perjanjian juga dapat melakukan pelaksanaan degan baik,

Pelaksanaan ialah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap Perjanjian ialah kesepakatan yang berakibatkan hukum. Distributor ialah orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk kekonsumen akhir. Obat ialah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit dengan kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan , termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. <sup>14</sup> Didalam perjanjian pasti ada kedua pilak perusahaan yang menauginyabyang biasanya kita sebut PT(perseroan terbatas), PT (Perseroan Terbatas) ialah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham.

#### **e. Metode penelitian**

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis penelitian dan sifat penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penlitian hukum sosiologis (*socio legal research*) adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

##### **2. Data dan sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian :



- a. Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas<sup>15</sup>. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada manajer distributor pt harapan raya mandiri.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

### 3. Populasi, Sampel dan Responden

- a. Populasi

Populasi yang dipilih mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di teliti. Populasi dalam hal ini adalah tenaga kerja PT tersebut.

- b. Sample

Sample ialah elemen- elemen populasi yang hendak diteliti. Dari pengambilan sample adalah bahwa dengan menyeleksi bagian dari elemen-element populasi, kesimpulan tentang keseluruhan populasi diharapkan dapat diperoleh.

- c. Responden

Pihak pihak yang dijadikan sebagai sample dalam penelitian.

---

<sup>15</sup> Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: PT raja grafindo persada ;2006). H.30.

**Tabel 1.1**

**Populasi dan Responden Penelitian**

Keterangan	Populasi	Responden	Persentase
Direktur utama (PT Harapan Raya Mandiri)	1 orang	1 orang	100 %
Direktur utama PT Errita Pharma)	2 orang	2 orang	100 %
Karyawan (PT Harapan Raya Mandiri)	1 Orang	1 Orang	100%

Sumber: Data Olahan,2020

**4. Alat pengumpul data**

**1. Observasi**

Melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu di PT Harapan Raya Mandiri.

**2. Wawancara**

Mengadakan tanya jawab langsung kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Adapun tujuan peneliti menggunakan ,metode wawancara ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang wanprestasi perjanjian distributor obat antara Pt. Errita Parma dan Pt. Harapan Mandiri.

Wawancara sangat penting dilakukan mengingat bahwa ia merupakan bahan primer dalam sebuah penelitian yang merupakan penelitian hukum sosiologis yang digunakan untuk mendapatkan data ataupun keterangan secara lisan yang diperoleh langsung dari responden yang sudah ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan yang sudah matang oleh peneliti.

### **3. Dokumentasi**

Terkait ini bertujuan melengkapi teknik wawancara dan observasi, berupa catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **4. Lokasi penelitian**

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah Pt. Harapan Raya Mandiri beralamat di jalan H. Imam Munandar, No. 400 Pekanbaru Riau dan Pt Errita Parma beralamat di jalan peundey desa bojong salam RT 04 RW 07 Kecamatan Rancaekek Bandung.

### **5. Analisis data**

Setelah diperolehnya data dan dikumpulkan, itu data dipelajari sesuai dalam pokok permasalahan. Kemudian dibahas dengan secara analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan , wawancara, dan dokumentasi.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### 1. Pengertian Perjanjian Pada umumnya

##### 1.1 Pengertian perjanjian

Hukum mengenai perjanjian diatur di dalam buku III BW (Kitab undang-undang Hukum Perdata). Bw itu sendiri terdiri dari IV buku. Buku I memuat ketentuan Hukum perorangan, Buku II Memuat ketentuan Hukum kebendaan, Buku III memuat hukum perjanjian, sedangkan Buku IV memuat Pembuktian dan Kadaluarsa. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menentukan bahwa “ *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang / lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain/ lebih.*” Definisi perjanjian dari ketentuan pasal tersebut diatas tidak jelas dan mengandung beberapa kelemahan yaitu :

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “ satu orang / lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang / lebih lainnya”. Kata kerja “ mengikat” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”. Jadi ada konsensus antara pihak – pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa

(zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung satu konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

Berdasarkan banyaknya kelemahan dari pengertian perjanjian yang diberikan oleh pasal 1313 KUHPerdara, maka para ahli mencoba memberikan pengertian perjanjian dari sudut pandang mereka masing-masing. Pengertian perjanjian menurut para sarjana anatara lain:

- a. Menurut R, Subekti, merumuskan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan perjanjian itu adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian.

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak Pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan pasal 1338, ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam bahasa Indonesia, istilah perjanjian hampir sama dengan kontrak, namun kontrak lebih kepada istilah bisnis atau sesuatu yang berbau kormesial. Sedangkan perjanjian cakupnya lebih luas dari itu. Mengenai penggunaan kistilah

kontrak dalam perjanjian, Agus yudha sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan ulasan atas kesamaan keduanya.

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari :

a. Ada para pihak atau lebih.

Dalam perjanjian sedikitnya para pihak terdiri dari 2 orang atau lebih yang dijadikan sebagai perikatan. Subjek disini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan didalamnya, dengan maksud pihak yang berhubungan secara langsung dan terikat dengan aturan yang berlaku.

b. Ada persetujuan para pihak

Persetujuan agar setiap perjanjian yang dilakukan dapat memiliki kaedah maupun norma hukum yang mengatur syarat untuk pencapaiannya.

c. Ada prestasi yang akan dilaksanakan .

Setiap perbuatan hukum yang hendak dicapai harus memiliki tujuan yang pasti dan tidak boleh bertentangan dengan kaedah hukum yang ada.

d. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.

Bentuk disini yaitu dalam hal klausula yang akan dilaksanakan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, tetapi sebaiknya dilaksanakan dengan tertulis.

e. Ada syarat-syarat kesepakatan

Pembuatan perjanjian mendasari adanya hak dan kewajiban yang akan ditaati, maka syarat pemenuhannya tetap menurut keyakinan.

f. Ada tujuan yang hendak di capai

Setiap perbuatan hukum yang hendak dicapai harus memiliki tujuan yang pasti dan tidak boleh bertentang dengan kaedah hukum yang ada.

Perjanjian telah menjadi kebiasaan pada masyarakat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan adanya implikasi. Segala sesuatu yang dilakukan setiap pihak pastinya memiliki implikasi hukum di dalamnya, sehingga pada pelaksanaannya harus disetujui secara bersama – sama. Sehingga jika perjanjian mengalami suatu permasalahan maka sudah ada aturan yang akan menyelesaikannya. Setiap perbuatan yang ada pada perjanjian maka ada hubungan yang terikat perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum perdata maka harus dilakukan secara terbuka untuk memberikan kebebasan terhadap para pihak untuk melakukan pengikatannya. Setiap orang bebas untuk menentukan substansi perjanjian yang akan dilakukan asalkan hal tersebut sesuai dengan kaedah yang dihormati oleh masyarakat indonesia.

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian atau karena hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007, hal. 80.

Suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah :

- a. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang- undang ( Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerdara)
- b. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith) diatur pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara.

## 2. Jenis- jenis Perikatan

Perikatan yang terdapat dalam masyarakat itu bermacam-macam tergantung kepada kepentingan atau hubungan hukum antara pihak yang menimbulkan jenis-jenis perikatan, menurut R. Subekti jenis perikatan dalam hukum perdata dikenal ada beberapa macam, yaitu:

### a. Perikatan murni

Adalah suatu perikatan dimana masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut itu hanya berupa satu hal dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika

### b. Perikatan bersyarat

Adalah suatu perikatan dimana pihak-pihak didalam melaksanakan janjinya menggantungkan diri pada suatu kejadian / peristiwa yang masing belum terjadi, sehingga peristiwa itu akan bersifat menagguhkannya, membatalkan atau tidak lahirnya suatu perikatan itu. Suatu perikatan dengan syarat tanggung terjadi



apabila lahirnya perikatan ditangguhkan sampai suatu peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan dalam hal perikatan dengan syarat batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedangkan perikatan akan berakhir pada saat kejadian yang dimaksudkan terjadi dan karenanya maka, semua keadaan akan kembali tidak hanya perikatan.

c. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat dengan perikatan ketetapan waktu, perikatan itu sudah lahir, hanya pelaksanaannya untuk melakukan prestasinya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu pasti terjadi. Sedangkan dalam perikatan bersyarat, kejadian yang akan datang tersebut belum tentu terjadi.

d. Perikatan alternatif

Adalah suatu perikatan dimana debiturnya boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain.

e. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Menurut pasal 1296 KUHPerdara, dinyatakan suatu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi itu adalah sekedar penyerahan suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi secara nyata-nyata ataupun secara perhitungan.

f. Perikatan dengan ancaman hukum

Perikatan dengan ancaman hukum adalah suatu perikatan yang menentukan, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan kepada si berpiutang melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhinya.

### 3. Macam-macam Perjanjian

Jenis perjanjian dapat terbagi kedalam ketentuan:

#### a. Perjanjian Timbal Balik

Adalah perjanjian yang memiliki hubungan yang berkesinambungan satu dengan lainnya. Dimana salah satu pihak akan melakukan kewajiban dan salah satu pihak lagi melaksankan haknya untuk menyelesaikan perjanjian yang disetujui secara bersama.

#### b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban hanya pada salah satu pihak . Contohnya pada perjanjian hibah. Dalam perjanjian hibah kewajiban hanya ada pada si pemberi hibah yaitu dengan menyerahkan barang yang di hibahkan. Sedangkan si penerima hibah hanya bentuk menerima barang yang dilakukan tanpa memiliki kewajiban apapun terhadap si pemberi hibah.

#### c. Perjanjian percuma

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang menurut hukum terjadi keuntungan hanya bagi salah satu pihak saja.

#### d. Perjanjian Konsensual,Riil,Formil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila sudah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Sedangkan,

perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT, salah satu contohnya jual beli tanah. Merupakan perjanjian yang muncul karena adanya keinginan para pihak terhadap sesuatu kehendak yang ingin dicapai. Perjanjian ini menjadi sah tanpa memerlukan suatu formalitas tetapi perlunya penyerahan yang sah.

e. Perjanjian dengan dasar keberadaan

Maksudnya yaitu pelaksanaan yang didasarkan kepada dimana letak keberadaan dari kesepakatan yang akan dilakukan oleh pihak satunya atau pihak lainnya yang memiliki hubungan dalam hukum. Kontra prestasi tersebut bukan hanya tentang kewajiban tetapi pemenuhan suatu imbalan juga termasuk dalam kontra prestasi.

f. Perjanjian bernama atau nomminat

Merupakan perjanjian yang memiliki nama sendiri, kemudian dikelompokkan kedalam suatu perjanjian khusus. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1319 KUHPerdara, bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai satu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

g. Perjanjian tidak bernama atau innominat

Merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak diatur secara khusus dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memiliki jumlah yang tidak terbatas.

h. Perjanjian real

Merupakan perjanjian yang dimana ada kesepakatan antara kedua pihak, disamping itu juga sekaligus dilaksanakan suatu penyerahan barang yang secara nyata.

#### 4. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga sah atau tidaknya perjanjian pastinya ditentukan oleh beberapa hal, yaitu;

a. Kesepakatan

Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikat diri artinya para pihak yang membuat perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam serta telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Para pihak yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta dibawah tangan maupun akta autentik. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.

Sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.<sup>17</sup> Pada dasarnya, tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

b. Kecakapan

Arti dari kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, mereka telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa orang – orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

a) Orang – orang yang belum dewasa

Orang yang dimaksud ialah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah.

b) Orang yang berada dibawah pengampuan.

Yaitu orang yang sudah dewasa atau yang telah berumur diatas 21 tahun tetapi tidak mampu karena :

- a. Pemabuk
- b. Gila
- c. Pemboros

---

<sup>17</sup> AhmaddiMuru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

Hukum menilai kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu : orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, serta orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

c. Suatu hal tertentu

Dalam membuat suatu perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bias ditetapkan. Menurut KUHPerdara hal tertentu adalah :

- a) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditemukan jenisnya.
- b) Hanya barang- barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat pokok menjadi suatu perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetap ada pengecualiannya, artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal tidak bertentangan dengan ketentuan yaitu : tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat subjektif karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara mengenai objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian apabila syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Menurut subekti secara tepat telah memeperjelas keempat syarat itu dengan cara menggolongkannya dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Bagian pertama, yaitu:
  - a. Orang yang akan membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut.
  - b. Adanya kesepakatan (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian harus dicapai atau dasar kebebasan mencantumkan kehendaknya ( tidak ada paksaan, kehilafan atau penipuan).
2. Bagian kedua, yaitu:
  - a. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas unruk menetapkan kewajiban masing-masing pihak.
  - b. Apa yang dijanjikan oleh masing masing tidak bertentang dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

## 5. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Adanya pihak berjanji.
- b. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Adanya suatu tujuan yang akan dicapai.
- d. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan untuk melaksanakan dari objek perjanjian.
- e. Adanya bentuk lisan maupun tertulis.
- f. Adanya syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

Terdapat 3 unsur didalam perjanjian yaitu:

- a) *Unsur Essensialia*, merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, apabila unsur ini tidak ada maka perjanjian tidak mungkin ada. Seperti suatu sebab yang halal merupakan salah satu unsur essensialia yang harus ada dalam perjanjian.
- b) *Unsur naturalia*, merupakan unsur yang telah diatur oleh undang-undang tetapi para pihak dapat menyingkirkannya atau diganti. Seperti terkait kewajiban dalam menanggung biaya penyerahan dapat disampingkan. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Unsur ini merupakan sifat bawaan (nature) yang melekat pada perjanjian. sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku dalam KUHPerdara bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.



- c) *Unsur accidentalia*, merupakan bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan.

## 6. Asas – asas Perjanjian

Didalam hukum kontrak dikenal 5 asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik dan asas kepribadian<sup>18</sup>. Asas-asas berikut yaitu:

### a) Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang dapat membuat suatu kesepakatan perjanjian berbentuk apapun baik isi maupun bentuknya, dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan. Perjanjian yang mereka buat dengan sendirinya akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Semua orang tanpa membedakan golongan, diperoleh dan diberi kebebasan untuk membuat perjanjian. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian tetap berpegang pada peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku di masyarakat.

Perjanjian yang mereka buat dengan sendirinya akan mengikat para pihak untuk membuatnya seperti undang-undang. Semua orang tanpa membedakan Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat

<sup>18</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak ( Teori dan teknik penyusunan kontrak)*, Sinar Grafika, 2006 hlm. 9

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Menagadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud dari asas kebebasan berkontrak artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
- b. Tidak dilarang oleh undang- undang
- c. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik

Latar belakang lainnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini mewujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Sehingga pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat.

## b) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata disebutkan secara tegas bahwa untuk sah perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam pasal 1138 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ditemukan dalam perkataan “semua” bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian. Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut<sup>19</sup>

Asas konsensualisme maksudnya lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya antara para pihak, lahirnya kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian indonesia memantapkan kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah *contra diction interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain

---

<sup>19</sup> Selvi Harvia Santri . *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian* Volume 01, Nomor 01, April 2017

adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan dirinya pada perjanjian yang dimaksud.

c) Asas Kepastian Hukum

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakin atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak. Asas kepastian hukum dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “ Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d) Asas itikad baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi :” Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Itikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi perjanjian. bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu.

e) Asas kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdata.

**7. Bentuk-Bentuk Perjanjian**

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak didapatkan dibenarkan.

b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.

c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.<sup>20</sup>

## 8. Berakhirnya Perjanjian

Prestasi yang terdapat di dalam perjanjian adalah suatu objek dari suatu perikatan, yang mana tanpa adanya prestasi maka perjanjian tersebut tidak akan ada artinya dimata hukum. Dalam suatu perjanjian kita harus tahu kapan perjanjian itu berakhir, Perjanjian dapat berakhir karena:

- a) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu.
- b) Ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu lima tahun.
- c) Ditentukan oleh para pihak atau Undang – Undang bahwa perjanjian akan Hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian tersebut berakhir.

---

<sup>20</sup> Salim, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 42-43

d) Pernyataan menghentikan peretujuan (opzegging). Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Opzegging hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya :

- 1) Perjanjian kerja
- 2) Perjanjian sewa – menyewa
- e) Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- f) Tujuan perjanjian telah dicapai.
- g) Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## **2. Wanprestasi**

### **2.1 Pengertian wanprestasi**

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.<sup>21</sup> Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang – undang atau akibat hukum dari suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh kedua belah pihak, suatu perbuatan yang dibuat dan dikehendaki oleh kedua belah pihak karena memang perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan yaitu penyesuaian kehendak para pihak - pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari

---

<sup>21</sup> Marian Darus Badrulzaman, *Asas - Asas Hukum Perikatan*, FH USU , Medan, 1990, hlm. 8

undang - undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang - undang.

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda,yaitu “Wanprestatie” yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu disuatu perikatan, baik yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun yang timbul karena undang-undang<sup>22</sup>.

Wanprestasi juga didefinisikan beberapa ahli antara lain :

- a. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa indonesia dapat dipakai istilah “Pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”<sup>23</sup>
- b. Menurut Salim HS, wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>24</sup>
- c. Menurut M. Yahya harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> <https://tirto.id/wanprestasi-pengertian-bentuk-penyebab-dan-dampak-hukumnya-f8kF>

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 2011), h. 17

<sup>24</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harum, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 124.

<sup>25</sup> M.yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), dikutip oleh pengarang Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir*



d. Menurut A. Qirom Syamsudin meliala wanprestasi itu dapat berupa:<sup>26</sup>

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak ,memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi tersebut.
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu,sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya,maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk ( *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).

Definisi Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat di persalahkan kepadanya. <sup>27</sup>

---

dari Hubungan Kontraktual, (PRENADAMEDIA GROUP, 2014), h .83

<sup>26</sup> 5 A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 26

Pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Menurut Kamus Hukum , Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>28</sup> Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dienuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur telah dinyatakan lalai,tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang waktu yang telah ditentukan.

Wanprestasi tidak selalu terjadi dengan sendirinya, terutama pada perikatan yang tidak dengan ketentuan waktu, sehingga tidak ada kepastian kapan ia betul - betul wanprestasi. Jalan keluar untuk mendapatkan kapan debitur itu wanprestasi, maka undang - undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (sommasi, ingebrekestelling).

## **2.2.Bentuk dan Wujud wanprestasi**

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debiturdapat berupa:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi

---

<sup>27</sup> Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada umumnya)*, Bandung: Alumni,1999, hlm. 122

<sup>28</sup> Subekti dan Tjirosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm.110

- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya(terlambat),
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>29</sup>

### 2.3.Penyebab wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu kondisi yang dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari faktor pribadi karena kelalaian salah satu pihak hingga adanya keadaan memaksa. Sebab itu, perlu diketahui lebih dalam penyebab wanprestasi dalam suatu hubungan bisnis. Dengan begitu,tindakan antisipasi dan penyelesaian masalah dapat disusun dengan efektif. Adapun yang disebut dengan penyebab wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a) Force Majeure ( keadaan memaksa)

Pertama, wanprestasi ialah tahap yang dapat terjadi ketika ada keadaan memaksa. Hal ini sering kali merupakan sesuatu yang di luar kontrol kedua pihak. Beberapa force majeure penyebabnya contoh wanprestasi adalah terjadi karena bencana alam, hilangnya objek perjanjian tanpa disengaja dan sebagainya.

- b) Kelalaian Salah Satu Pihak

---

<sup>29</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, intermance 2008

Faktor penyebab ini paling umum terjadi. Wanprestasi adalah saat dimana ada pihak yang lalai dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pelaku perjanjian. dari kelalain tersebut lah muncul kerugian untuk pihak lainnya.

c) Kesengajaan

Penyebab paling membahayakan dalam kondisi ini adalah adanya kesengajaan pihak dalam melakukan pelanggaran. Saat tengah menjalin hubungan kerjasama , ada pihak yang sengaja melakukan hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal. Sehingga perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian.<sup>30</sup>

#### 2.4.Pencegahan Wanprestasi

Hal yang paling mendasar untuk mencegah timbulnya wanprestasi atau kredit macet adalah setelah pencairan kredit dimana bila kredit dicairkan bukan berarti masalah selesai justru sebaliknya,masalah akan dihadapi sampai lunasnya pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu calon debitur harus dimonitor agar dalam penggunaan uang tidak melenceng dari rencana semula sesuai perjanjian kredit. Langkah – langkah yang praktis untuk mencegah timbulnya kredit macet adalah:

- a) Monitor atau kunjungi debitur pada periode tertentu.
- b) Mengikuti prosedur pemberian kredit secara benar
- c) Bila merasa ditekan oleh debitur maka serahkan kepetugas yang lain.

---

<sup>30</sup> <https://prospeku.com/artikel/wanprestasi-adalah---3758>

- d) Jangan ragu-ragu untuk menolak permohonan kredit bila memang tidak layak untuk diberikan kredit.
- e) Melengkapi lebih dahulu dokumen yang kurang sebelum kredit dicairkan.
- f) Memantau perkembangan pembayaran angsuran tiap bulan, bila terjadi keterlambatan segera dicari penyebabnya.
- g) Meminta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali untuk debitur besar atau yang memiliki usaha.
- h) Apabila debitur dalam angsuran pembayaran setiap bulan sering mengalami keterlambatan, harus cukup waspada dan perlu monitor lebih aktif
- i) Jangan mencairkan kredit hanya melihat kecukupan besarnya jaminan.

### **2.5. Akibat Hukum yang Timbul dari Wanprestasi**

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu menuntut pemenuhan perikatan,

- a) Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perikatan
- b) Menuntut ganti rugi
- c) Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi
- d) Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (force majeure). Keadaan memaksa (force majeure).

Yaitu salah satu alasan pembenaar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (pasal 1244 dan pasal 1445 KUH Perdata). Menurut Undang-Undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

- a). Tidak memenuhi prestasi
- b). Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur
- c.) Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.

Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi: “jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya,rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu,pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuannya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”<sup>31</sup>

## **2.6.Unsur-Unsur Wanprestasi**

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya

---

<sup>31</sup> Agung Al Asyary, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai alat alternatif Penyelesaian Kredit Sindikasi Bermasalah , Jurnal Mitra Pembangunan Hukum Vol.1 No.1, Juni 2016, hlm.300

nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, sebagai berikut.<sup>32</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsure “objektif” dan “subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menilbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena serin gkali tidak dijanjikan dengan tepat

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 60

kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya, dalam jual beli tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga tadi.

Menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukannya berarti ia melanggar perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan,. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi

### 3. Tinjauan umum Distributor

Distributor diambil dari bahasa inggris untuk kara disrubute yang berarti menyalurkan. Sehingga istilah ekonominya, distributor adalah orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk ke konsumen akhir.

Distributor merupakan penghubung antara produsen dan konsumen. Dan distributor memiliki fungsi, antara lain:<sup>33</sup>

- a. Membeli Barang/Jasa, maksudnya distributor membeli produk berupa barang atau jasa dari produsen secara langsung untuk kemudian didistribusikan ke pedagang kecil ataupun konsumen langsung.

---

<sup>33</sup> <https://www.dream.co.id/your-story/apa-itu-distributor-pengertian-fungsi-jenis-dan-tips-pentingnya-201123n.html>



- b. Menyimpan Barang/Jasa, sebelum menyalurkan barang atau jasa kepedagang lain atau konsumen langsung, distributor juga bertugas menyimpan produk tersebut dalam waktu tertentu. Tak heran banyak distributor banyak memiliki gudang penyimpanan sementara untuk barang-barang yang mereka jual.
- c. Menjual Barang/jasa, penjualan distributor ditujukan kepedagang kecil, pengecer atau ke konsumen lain. Distributor juga mengambil keuntungan dari penjualan produk tersebut.
- d. Mengangkut barang/jasa, maksudnya distributor bertugas untuk memastikan pemindahan produk dari produsen kepedagang kecil atau ke konsumen langsung secara aman.
- e. Klasifikasi Barang/Jasa, detail informasi produk sesuai jenis, ukuran, banyak adalah tugas seorang distributor sebelum sampai ke konsumen.

Distributor adalah sebutan bagi orang atau perusahaan yang membeli barang dari produsen yang memproduksi barang tersebut secara langsung dengan tujuan menjualnya kembali kepada toko-toko retail. Dalam kamus hukum tidak ditemukan definisi mengenai distributor. Definisi distributor dapat kita jumpai dalam keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/ 2008, dalam keputusannya disebut sebagai berikut: “Distributor adalah badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk urea dalam

partai besar untuk dijual kepada konsumen terakhir melalui pengecernya.”

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa distributor itu merupakan :

- 2.1.1 Badan usaha yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri.
- 2.1.2 Membeli dari produsen dan menjual kembali kepada konsumen.

Distributor berbeda dengan keagenan, meskipun didalam teori hukum maupun praaktek ditujukan untuk pengertian agen atau distributor. Dalam kegiatan bisnis seseorang atau pihak agen diberikan kuasa bertindak untuk dan nama orang atau pihak principal untuk melaksanakan tranksaksi bisnis dengan pihak lain. Sedangkan seorang distributor tidak bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya sebagai distrbutor (biasanya supplier, atau manufacture).<sup>34</sup>

Dalam hal ini, distributor biasa memiliki berbagai produk barang dari berbagai produsen untuk ditawarkan kepada toko atau retial. Adapun keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan ini adalah margin dan diskon yang diberikan perusahaan kepada

---

<sup>34</sup> “distributor” melalui, [http:// repository.usu.ac.id/ bitstream/handle/123456789/28649 / Chapter%20II.pdf;jsessionid=92C315A79A42498B82129F35046A7D44?sequence=3](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28649/Chapter%20II.pdf;jsessionid=92C315A79A42498B82129F35046A7D44?sequence=3) diakses pada tanggal 4 Maret 2017.

distributor karena membeli produk barang dengan jumlah yang banyak.

Distributor adalah perusahaan/pihak yang ditunjuk oleh principal untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal. Distributor tidak bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama sendiri. Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipalnya dan kemudian ia menjualnya kepada para pembeli didalam wilayah yang diperjanjikan oleh prinsipal dengan distributor tersebut. segala akibat hukum dari perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri. Definisi Distributor memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Distributor barang, distributor ini khusus menyalurkan produk berupa barang. Ini adalah jenis distributor yang paling umum.
- b. Distributor jasa,
- c. Distributor perorangan, distributor ini biasanya mengurus perusahaan. Ada juga distributor perorangan yang bergerak atas nama sendiri dan produknya didapat dari perusahaan.

Kebutuhan akan adanya perusahaan yang dapat menjadi perantara guna memperluas jaringan pemasaran barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen menyebabkan adanya perusahaan

keagenan di Indonesia. Sementara itu dalam sistem hukum indonesia, terutama dalam hukum perdata dan hukum dagang tidak ditemukan ketentuan tentang keagenan. Sudah barang tentu dengan tingkat populasi kepadatan penduduk yang sedemikian banyak merupakan potensi pasar yang luar biasa.

Bila seseorang/ badan bertindak sebagai distributor, berarti ia bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri.<sup>35</sup> Pihak yang melakukan pembelian dan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjukkannya. Dalam perjanjian bisnis yang dilakukan antara distributor dengan prinsipalnya., biaya dilakukan dengan membuat suatu kontrak tertulis yang isinya ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kepentingan para pihak tersebut, asal tidak bertentangan dengan hukum sesuai pasal 1388 KUHPerdata mengenai hal kebebasan bekontrak.<sup>36</sup>

Kebutuhan akan adanya lembaga yang dapat menjadi perantara guna memperluas jaringan pemasaran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen menyebabkan lembaga distributor itu berkembang pesat di indonesia.

Di Indonesia , lembaga distibutor merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga perdagangan yang diatur secara khusus

---

<sup>35</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 53.

<sup>36</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, h. 55.

dalam Kepmen No.23/1998. Kepmen tersebut merupakan suatu upaya dalam rangka terciptanya suatu tertib niaga dan kelancaran distribusi barang atau jasa serta perlindungan konsumen didalam negeri, maka perlu keseragaman pengertian dan ruang lingkup kegiatan lembaga-lembaga perdagangan di dalam tata perdagangan dan distribusi nasional.

Perjanjian distributor secara khusus tidak dikenal dalam KHUPerdata. Sehingga perjanjian itu digolongkan dalam perjanjian innominaal (perjanjian tidak bernama), serta keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas konsensualisme.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perjanjian Distributor Obat antara PT. Harapan Raya Mandiri dan PT Errita Pharma

Perjanjian diatur dalam buku ke III KUHPerdara menganut system terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berupa isi dan berisi apapun saja asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing kesepakatan sepakat untuk untuk menunggu apa yang tercantum dalam perjanjian.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Bapak Nadirwan selaku direktur utama PT Harapan Raya Mandiri menjelaskan antara distributor dan agen mempunyai kesepakatan kerjasama dan mengikat dalam bentuk perjanjian. Di dalam isi perjanjian tersebut kedua belah pihak harus membaca terlebih dahulu perjanjian itu, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban antara pihak.

---

<sup>37</sup> Hermansyah ,2011,p.71

Suatu perjanjian dapat dilaksanakan apabila kedua pihak mendapatkan suatu kesepakatan yaitu pihak distributor dan pihak agen. Kedua belah pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dalam memenuhi kebutuhan manusia di dalam masyarakat individu yang satu senantiasa berhubungan dengan individu yang lain. Dengan perhubungan tersebut dapat diharapkan kebutuhan yang di kehendaki oleh individu yang satu akan dipenuhi oleh individu yang lain, demikian pula sebaliknya secara timbal balik.

Menurut “ Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” menerangkan bahwa setiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti orang yang berhutang maupun seseorang penanggung hutang.

Prosedur pelaksanaan perjanjian distributor ini diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan cara bertemu secara langsung untuk membuat perjanjian untuk melakukan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan para pihak.

Perjanjian kerja sama ini dilakukan pertama kali pada tahun 2014. Perjanjian ini berbentuk tertulis. Dan perjanjian ini termasuk golongan distributor obat wilayah Provinsi Riau dengan pihak PT Errita pharma sebagai produsen dan PT Harapan Raya Mandiri sebagai distributor. Pihak distributor juga mengungkapkan didalam perjanjian kerja sama ini ada terjadi masalah pada tahun 2020. Pada saat itu bahwasannya daluarsa pengiriman obat yang tidak sesuai dalam kesepakatan yang mengikat dan

timbulah adanya perjanjian kerjasama. Daluarsa obat yang dikirim sesuai perjanjian 1 tahun 8 bulan. Kenyataannya yang dikirim ada 1 tahun 6 bulan dari tanggal pengiriman. Permasalahan itu terdapat dalam pasal 5 tentang hak dan kewajiban antara kedua belah pihak

Waktu terjadinya kata sepakat, maka sebagaimana telah diketahui, dengan kata sepakat berakibat perjanjian itu mengikat dan dapat dilaksanakan. Namun demikian untuk sahn ya kata sepakat harus dilihat dari proses terbentuknya kehendak dimaksud. Dalam pasal 1321 KUHPerdara ditetapkan kata sepakat dianggap tidak sah karena proses terbentuknya dipengaruhi oleh suatu keadaan yang membuat pelaku perjanjian itu tidak memberikan kehendak yang sesungguhnya. Keadaan dimaksud adalah karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan.

Perjanjian kerjasama yang telah dibuat tersebut juga berlaku Pasal 1338 KUHPerdara dimana perjanjian kerjasama distributor yang dianut berlaku mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Maka dari itu pelaku perjanjian tidak bisa bebas dalam melaksanakan perjanjian karena sudah diatur.

Pengaruh keadaan yang demikian membuat pelaku perjanjian tidak dapat berbuat bebas. Tidak dapat memberikan kehendak yang sesungguhnya, maka apabila para pihak mengetahuinya, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian. tanpa meminta pembatalan kepada pengadilan perjanjian itu dipandang tetap sah dan mengikat kedua belah pihak.



Perjanjian dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, agar keberadaan suatu perjanjian diakui undang-undang (Legal Concluded Contract) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditemukan oleh undang-undang. Syarat sahnya suatu perjanjian ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah sah jika :

- a. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak, tanpa adanya kekhilafan maupun penipuan
- b. Buat oleh mereka yang cakap untuk berindak dalam hukum.
- c. Memiliki objek perjanjian yang jelas.
- d. Didasarkan pada klausula yang halal.

Dalam praktik kehidupan masyarakat pada umumnya, norma-norma yang berlaku dan larangan sering sekali dilanggar. Pelanggaran yang terjadi dikemudian hari dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perekonomian yang sangat lemah maupun karakter manusia yang mempunyai itikad buruk. Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, pola kehidupan masyarakat akan terpengaruh dan berkembang secara pesat, sehingga dampak negatif yang muncul sangat mempengaruhi kondisi dan tata-tatanan kehidupan setiap individu.

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat

perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa adanya pelaksanaan dalam suatu perjanjian, yaitu:

- a. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1234 KUHPerduta). Dengan cara menyerahkan benda yang bersangkutan dari merawatnya sampai pada penyerahan benda tersebut.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (pasal 1241 KUHPerduta)
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUHPerduta)

Perjanjian menurut namanya terbagi atas 2 (dua) macam yaitu perjanjian bernama (nominaat) adalah perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian jual beli. Sedangkan perjanjian kerjasama ini tergolong kedalam perjanjian tidak bernama (innominaat) yang tergolong diluar KUH Perdata karena merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada umumnya.

Menurut pasal 1339 KUHPerduta, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hukum merupakan seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah. Yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan ataupun yang tidak tertulis).

Suatu perjanjian dilaksanakan dengan baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata dari pelaksanaan perjanjian

tersebut. Maka pelaksanaan perjanjian tersebut dapat di ukur secara baik atau tidak. Jadi meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian merupakan sesuatu yang terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subyektif namun itikad baik itu dapat diukur secara obyektif.

Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan.<sup>38</sup> Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian ini sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan dikemudian hari.

Hukum perjanjian bersifat terbuka atau mempunyai suatu asas kebebasan berkontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang ketertiban umum, dan kesusilaan. Para perjanjian boleh membuat ketentua-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. sedangkan pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan perlengkap, yang berarti pasal-pasal tersebut dapat di kesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.

Dengan tujuan diharapkan akan memunculkan perjanjian secara adil dan seimbang bagi para pihak dalam hubungan kerjasama,tetapi jika para pihak tidak melasanakan kewajiban sebagaimana mestinya karena adanya perbuatan atas wanprestasi berarti prestasinya tidak dilakukan

---

<sup>38</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm 11.

pihak,dengan sendirinya hak dari pihak lain menjadi tidak terwujud dan menimbulkan adanya kerugian. Pihak yang dirugikan beri kesempatan untuk mengajukan gugatan atau tuntutan ke pengadilan untuk meminta kerugian sebagai upaya pihak yang bersangkutan agar mendapatkan pemulihan atas haknya tersebut.

Permasalahan hukum didalam suatu masalah dalam pelaksanaan perjanjian harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yang membuatnya dengan mengedepankan rasa keadilan,yakni memberi solusi yang baik dalam permasalahan yang terjadi. Dan hambatan yang terjadi terhadap pelaksanaan perjanjian ini ialah salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dalam melakukan perjanjian atau tidak sepenuhnya isi perjanjian sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak.

Perjanjian kerja sama ini dilakukan pertama kali pada tahun 2014. Perjanjian ini berbentuk tertulis. Dan perjanjian ini termasuk golongan distributor obat wilayah Provinsi Riau dengan pihak PT ERRITA PHARMA sebagai produsen dan PT Harapan Raya Mandiri sebagai distributor.

Kontrak yang dibuat secara tertulis yang memang telah diperintahkan berdasarkan undang-undang dengan ancaman bahwa kontrak tersebut tidak mengikat jika tidak dibuat secara tertulis,atau bisa disebut dengan perjanjian formal, biasanya sudah ada format tertentu yang telah disiapkan oleh notaris kalau kontrak tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris, tetapi kalau perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian

formal, dalam arti diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat secara tertulis, kontrakj semacam inilah yang biasanya dirundingkan langsung oleh para pihak, namun ada pula yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau kontrak standart.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan dua karyawan yang bekerja di PT Harapan Raya Mandiri mereka diletakkan dibagian gudang dan administrasi. Di bidang gudang ia bekerja sejak tahun 2010, yang bekerja sebagai administrasi sejak tahun 2008. Mereka mengungkapkan perjanjian kerjasama ini dilakukan sejak tahun 2014 berbentuk tertulis. Dan didalam perjanjian tersebut terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pihak ERRITA.

Menurut karyawan dibagian pergudangan, kadang pasokan produk yang masih ada , jadi ruang untuk pasokan produk obat yang datang lebih cepat kemungkinan tidak tersedia, karena produk datang biasanya 1 tahun 8 bulan, nah pada waktu itu dipercepat 2 bulan, kamipun sebagai karyawan bingung gimana untuk membagi ruang untu produk obat tersebut. Jadinya sebageian produk tercecer dan kerusakan produk tersebut. Nah kalau seperti ini teruskan kami dibagian pergudangan terbengkalai untuk mengurus produk yang datang lebih awal dan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menurut penulis perjanjian yang dibuat memang lebih bagus dalam bentuk perjanjian tertulis meskipun boleh juga dibuat perjanjian secara lisan. Karena dengan adanya perjanjian tertulis merupakan sebuah bukti

yang otentik yang bisa dijadikan alat bukti seandainya antara kreditur dan debitur terdapat masalah yang penyelesaiannya sampai ke pengadilan.

Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subjek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik. Itikad baik yang sudah disepakati terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.

Dari pembahasan di atas jelas bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama distributor obat ini tidak berjalan sesuai peraturan-peraturan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Padahal tujuan adanya perjanjian kerjasama secara tertulis agar kedua belah pihak dengan mudah memahami hak dan kewajiban mereka lakukan.

Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut melalui dua cara yaitu:

- a. Pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta pembatalan perjanjian kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan;

- b. Para pihak menunggu sampai adanya suatu gugatan yang diajukan untuk memenuhi suatu perjanjian tersebut.<sup>39</sup>

Perjanjian yang dibatalkan secara hukum pada akhirnya akan berakibat sama yaitu perjanjian tersebut tidak dapat diartikan sebagai suatu peniadaan perjanjian, pada keadaan seperti itu hukum menilai bahwa perjanjian tersebut diletakkan pada kondisi semula sehingga tidak membebankan para pihak untuk memenuhi apa yang diperjanjikan.

#### **B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Distributor Obat Antara PT Errita Pharma Dan PT Harapan Raya Mandiri.**

Didalam suatu perjanjian kerjasama terdapat suatu hal yang menyebabkan tidak terlaksanakan isi dari perjanjian yang sudah disepakati antara pihak yang membuatnya, salah satunya terdapat pihak yang tidak melaksanakan prestasinya atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga terjadi wanprestasi. Wanprestasi ialah tidak terpenuhinya atau lalai melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Adapun bentuk dari wanprestasi ialah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi hanya sebagian, melakukan prestasi tapi terlambat, melakukan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya.

---

<sup>39</sup> Yahya harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 25

Yang dimana didalam penelitian ini yang melakukan wanprestasi pihak dari produsen yaitu ERRITA yang tidak melakukan kewajiban sesuai perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pihak Errita lalai dalam melakukan kewajibannya sehingga terjadinya wanprestasi. Kelalaian dalam pengiriman daluarsa produk dari tanggal kirimnya. Adapun kewajiban yang terdapat dalam isi perjanjian Pasal 5.1.2 yaitu :

- a. Errita akan menyampaikan dan mengirimkan produk kepada Distributor dengan melihat persediaan produk pada waktu pengiriman, tapi waktu pengiriman bukan faktor krusial dan Errita tidak bertanggung jawan pada distributor ketika terjadinya penundaaan dalam pengiriman produk.
- b. Setelah Distributor mengajukan surat pesanan pembelian kepada Errita, Distributor dapat membatalkan pesanan tersebut dalam waktu empat belas (14) hari dari tanggal pengiriman surat pesanan pembelian Errita jika produk yang dipesan belum terkirim. Jika surat pemesanan dibatalkan oleh Distributor setelah jangka waktu yang ditetapkan di atas, Distributor harus mengganti produk lain sesuai dengan harga produk pesanan yang dibatalkan.
- c. Errita akan mengirimkan produk yang dipesan oleh Distributor ke tempat atau lokasi pengiriman yang telah ditentukan dan disepakati bersama.



- d. Errita hanya akan menanggung biaya pengiriman produk yang dipesan oleh Distributor sampai franko Pulau Jawa
- e. Produk yang dikirim oleh Errita kepada Distributor harus memiliki masa berlaku (tanggal kadaluarsa) setidaknya satu setengah (1 1/2) tahun produk sengan umur masa simpanan tiga (3) tahun, dan Tanggal Kadaluarsa setidaknya (1) tahun untuk produk dengan umur simpanan dua (2) tahun dari tanggal diterimanya produk oleh distributor. Kelalain yang terjadi terdapat pada poin kelima didalam kewajiban yang tertera di perjanjian tersebut.

Wanprestasi atau pun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada suatu pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

- a. Kesengajaan, maksudnya ialah perbuatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh debitur.

- b. Kelalaian, maksudnya ialah debitur melakukan suatu kesalahan, akan tetapi perbuatannya itu tidak dimaksudkan untuk terjadinya wanprestasi yang kemudian ternyata menyebabkan terjadinya wanprestasi.

Terjadinya suatu prestasi dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Adapun akibat dari adanya wanprestasi antara yang lain yaitu:

1. Perikatan tetap ada

Kreditur bisa menuntut terhadap debitur pelaksanaan prestasi, bila terlambat memenuhi prestasi. Namun juga, kreditur bias meminta ganti rugi akibat terlambatnya melakukan prestasinya. Kreditur akan menghasilkan keuntungan apabila debitur melakukan prestasi bila tepat waktu dalam hal ini.

Dikatakan di dalam pasal “Pasal 1243 KUH Perdata debitur juga akan memberi ganti rugi terhadap kreditur”

2. Beralihnya beban resiko terhadap debitur, bila halangan timbul ketika sesudah debitur wanprestasi namun bila debitur melakukan kesengajaan atau kesalahan yang besar. Maka dari itu, keadaan yang memaksa bukanlah tepat pada dari debitur.
3. Bila perikatan timbul karena perjanjian ssecara timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberi kontrak prestasi dengan menggunakan pasal”1266”. Kontrak prestasi yang timbul dari akibat wanprestasi dapat dijadikan acuan pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan bahwa syarat batal

dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan –persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Permasalahan dalam menangani wanprestasi ini ada dua cara yaitu penyelesaian melalui litigasi dan penyelesaian melalui non litigasi.

- a. Penyelesaian litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, prosedur dan prosesnya mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>40</sup> Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang akan dipersidangkan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (peradilan) ini sering kali disebut sebagai *ultimum remedium*. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam sengketa tersebut.
- b. Penyelesaian non litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa non litigasi dapat melalui arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa (konsultasi, negoisasi, mediasi, dan konsiliasi). Dalam pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternati penyelesaian sengketa,

---

<sup>40</sup> Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari ,*penyelesaian sengketa wanprestasi akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian kontruksi bangun, Jurnal Hukum, VOL.03, No.02 tahun2019*

bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati kedua belah pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, konsilisasi, atau penilaian ahli.<sup>41</sup>

Penyelesaian sengketa wanprestasi ini belum sampai ketahap litigasi dan non litigasi. Pihak ERRITA sudah memberikan opsi dalam penyelesaian ini, tetapi pihak distributor yaitu PT Harapan Raya Mandiri belum bisa mengabil keputusan dan mereka memilih menunda dahulu karena nilai dari wanprestasi lebih kurang dari Lima Puluh Juta Rupiah. Tapi hingga saat ini jalinan kerjasama yang setiap tahun,selalu diperbarui perjanjian tersebut masih tetap terjalin dengan baik.

Menurut amriani, sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasaan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah sengketa.

---

<sup>41</sup> Riska Fitriani, Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak, Jurnal Hukum, Vol. 3, No .1 Tahun 2011



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama distributor obat antara PT errita pharma dan PT harapan Raya Mandiri ialah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan adanya kelalain salah satu pihak. Dan penyebab terjadinya wanprestasi kerjasama ini ialah tentang daluarsa pengiriman produk obat yang tidak sesuai didalam kesepakatan perjanjian kerjasama.
- b. Belum adanya titik terang dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi. Pihak ERRITA sudah beritikad baik untuk penyelesaian ini biasanya dilakukan dengan cara litigasi dan non ligasi tetapi permasalahan ini belum sampe ke litigasi, bisa dibicarakan secara kekerabatan kedua belah pihak. Pihak ERRITA juga sudah menawarkan opsi penyelesaian ini, tetapi pihak DISTRIBUTOR belum bisa memutuskan dikarenakan nilai biayanya cukup besar lebih kurang Lima Puluh Juta.

## B. Saran

Atas dasar kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yang dipandang perlu bagi pihak-pihak terkait, agar adanya titik terang permasalahan ini :

- a. Hendaknya tidak ada kurang komunikasi antara kedua belah pihak, agar tidak timbul permasalahan. Dan memenuhi kewajiban yang telah diatur didalam perjanjian..
- b. Sebaiknya pihak PT Hrapan raya mandiri segera mengambil tindakan yang telah di tawarkan ERRITA dalam beberapa opsi. Menurut penulis opsi produk tersebut dikembalikan dan diganti dengan daluarsa pengiriman yang lebih panjang, karena lebih efisien dan tidak merepotkan kedua belah pihak .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Abdul khaidiikatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *hukum perusahaan Indonesia*, Citra aditya bakti.
- Ahmad Miru, *Hukum kontrak & perancangan kontrak*, Cetakan ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- AhmaddiMiru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: PT raja grafindo persada ;2006).
- Andi hamzah, *Kamus hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Djumadi, *Hukum perburuhan perjanjian kerja*, PT. raja grafindo persada, Jakarta, 2006.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Inosentius Samsul, *perlindungan konsumen kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*, FH UI Pasca sarjana, Jakarta, 2004.



Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986).

M.yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), dikutip oleh pengarang Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, (PRENADAMEDIA GROUP, 2014).

Marian Darus Badruzaman, *Asas - Asas Hukum Perikatan*, FH USU , Medan, 1990.

Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harum, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017).

R.setiawan, *hukum perikatan- perikatan pada umumnya*, bina cipta, Bandung, 1987.

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, intermance 2008.

Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT itra Aditya Bakti, hlm 1.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003).

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*.

Salim H.S, *Hukum Kontrak ( Teori dan teknik penyusunan kontrak)*, Sinar Grafika, 2006.

Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.

Satrio, *Hukum Perikatan* (Perikatan Pada umumnya), Bandung: Alumni,1999.

Simanjutak , *Pokok-Pokok hukum perdata Indonesia*, ( Jakarta Djembatan,2009).

Subekti dan Tjirosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).

Sudikno mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta, 1985.

Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 2011).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

## Jurnal-Jurnal

Agung Al Asyary, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai alat alternatif Penyelesaian Kredit Sindikasi Bermasalah* , Jurnal Mitra Pembangunan Hukum Vol.1 No.1, Juni 2016.

Ismiyanti nuryanti. *Keberadaan perjanjian baku dalam perjanjian pengiriman barang setelah berlakunya UU No.16 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. Jurnal mahkamah volume 3 No. 1. Pekanbaru, Universitas Islam Riau. Oktober 2018.

Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari ,*penyelesaian sengketa wanprestasi akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian kontruksi banguna*, Jurnal Hukum, VOL.03, No.02 tahun2019

Riska Fitriani, *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak*, Jurnal Hukum, Vol. 3, No .1 Tahun 2011

Selvi Harvia Santri . *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian* Volume 01, Nomor 01, April 2017.

## Internet

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936pengertian-pelaksanaan-actuari> .

<https://krakataumedika.com/info-media/artikel/mengenal-definisi-definisi-obat> .

<https://tirto.id/wanprestasi-pengertian-bentuk-penyebab-dan-dampak-hukumnya-f8kf>

<https://prospeku.com/artikel/wanprestasi-adalah---3758>

<https://www.dream.co.id/your-story/apa-itu-distributor-pengertian-fungsi-jenis-dan-tips-pentingnya-201123n.html>

[https:// repository.usu.ac.id/ bitstream/handle.](https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle)

